

Media, Pilkada Serentak, dan Demokrasi

Riki Arswendi ¹

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan relasi media, pilkada serentak, dan demokrasi dalam praktik politik lokal. Dalam pilkada serentak, penggunaan media selalu menjadi arus-utama dalam pesta demokrasi di tingkat lokal. Pilkada serentak sebagai arena kontestasi para kontestan merupakan perwujudan dari praktik demokrasi. Karena itu, media yang bebas dalam melakukan peliputan dan pemantau pilkada serentak dijamin oleh sistem politik yang demokratis. Hal ini yang menjadi benang merah dari tulisan ini.

Kata Kunci: peran media; pilkada serentak; demokrasi lokal.

Abstract

This paper describes relation between press, concurrent local election, and democracy in local political practice. In concurrent local elections, the use of the media has always been a mainstream in democratic parties at the local level. Local election (Pilkada) as a contesting arena for contestants is a manifestation of the practice of democracy. Therefore, the free press in conducting coverage and monitoring in concurrent local election is guaranteed by a democratic political system. Those relations are the heart of this paper.

Keywords: role of media; concurrent elections; local democracy.

¹ **Korespondensi:**

Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana Jakarta
Jl. Meruya Selatan No.31, RT.4/RW.1, Meruya Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat
E-mail : riki.arswendi@mercubuana.ac.id

Pendahuluan

Media sosial berbasis internet bisa digunakan sebagai medium untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasi warga negara dalam proses-proses politik dan terlibat dalam urusan pemerintahan

-Bowman & Willis, 2003.

Media, pilkada serentak, dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Media massa, baik cetak maupun elektronik sangat berperan dalam perhelatan pemilihan umum, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, termasuk pemilihan kepala daerah atau biasa disebut pilkada. Media tidak hanya menjadi instrumen dalam pilkada serentak, tetapi juga berfungsi sebagai aktor penting dalam demokrasi. Selama pelaksanaan pilkada langsung dilaksanakan pada bulan Juni 2005, hingga sekarang, media mengambil peran penting dalam pesta demokrasi di tanah air (Haboddin, 2017:v).

Kontribusi media dalam pilkada serentak merupakan bentuk dari kebebasan pers. Kebebasan media untuk tampil lebih berani dalam mengartikulasikan persoalan ekonomi politik serta mengkritik peran pemerintahan merupakan terobosan dalam format politik Indonesia. Selain itu, media juga lebih otonom dan independen dalam melakukan peliputan (Hisyam, 2003:422), penyiaran dan menayangkan iklan-iklan politik dalam pemilihan umum dan pilkada. Tulisan ini ingin membedah relasi media, pilkada serentak, dan demokrasi. Adapun struktur penulisan artikel ini adalah pertama, membicarakan media dan demokrasi, kemudian dilanjutkan relasi media dan pilkada serentak. Bagian selanjutnya akan dipaparkan pula persoalan tantangan media dalam berdemokrasi di tingkat lokal dalam kaitannya dengan konteks pilkada serentak.

Media dan Demokrasi

Media merupakan bagian penting dalam berpolitik maupun berpemerintahan. Dalam negara-negara yang sudah mapan demokrasinya, media merupakan aktor penting dan dijamin keberadaannya. Karena itu, ungkapan dari presiden Amerika Serikat selalu dijadikan patokan ketika membicarakan peran media dan demokrasi. Thomas Jefferson pernah berucap: *lebih menyukai media tanpa pemerintahan ketimbang suatu pemerintahan tanpa media* (Ghali, 1997:21). Ungkapan ini memiliki daya pikat yang luar biasa bagi jurnalis, pemilik media, hingga politisi dalam kerangka menjaga keberadaan media dalam pemerintahan demokratis.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, media massa menjadi pilar penting. Karena itu, dalam penyampaian berita-berita maupun informasi kepada publik harus bersandar

pada berita yang akurat, perimbang, dan tidak beitikad buruk. Dalam Kode Etika Jurnalistik disebutkan bahwa pemberitaan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers (Suyanto, 2015:57). Nampak jelas posisi jurnalistik dalam memberitakan, yakni independen dan otonom dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalistik.

Tradisi media yang independen, banyak ditemukan di negara-negara Eropa dan Amerika. Eropa dan Amerika merupakan negara yang terkenal paham kebebasan dan menghargai kebebasan pers dalam menyuarakan opini publik. Kebebasan pers sangat dimungkinkan dengan bersandar pada sistem pers yang bertanggungjawab dalam hal. *Pertama*, terhadap hati nurani sendiri. *Kedua*, terhadap sesama warga negara yang juga memiliki hak-hak asasi. *Ketiga*, terhadap kepentingan umum yang dimiliki oleh pemerintah. *Terakhir*, terhadap sesama rekan seprofesi. Idealnya, tanggungjawab pers mencakup pemerintah, pers, dan masyarakat (Hisyam, 2003:416).

Poin yang terakhir inilah yang paling penting yakni tanggungjawab pers mencakup pemerintah, pers, dan masyarakat. Meskipun ada jaminan tentang kebebasan, tetapi media juga dituntut untuk bertanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah bukan objek media, tetapi juga subjek pemberitaan. Media massa adalah mitra bagi masyarakat dan pemerintah. Sebagaimana ditulis Sularto bahwa media dan pemerintah saling bermitra dalam kehidupan politik demokratis karena tiga hal.

Pertama, hubungan pers dan pemerintah adalah hubungan yang di bawa oleh kepentingan bersama untuk menyampaikan dan menerima pesan, untuk menyampaikan dan menerima kontrol sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada kepentingan rakyat banyak. perangkat pemerintah sejak dulu menjadi keharusan bagi masyarakat. Perangkat pers menjadi keharusan untuk masyarakat zaman sekarang dan seterusnya.

Kedua, hubungan itu berada dalam semangat kerjasama, semangat kekeluargaan yang terjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Kebersamaan itu tidak meniadakan atau mengurangi posisi dan peranan masing-masing. Peranan masing-masing itu, di samping menjadi sumber kreativitas dan saling merangsang, juga menjadi sumber salah paham, perbedaan cara melihat persoalan, ketegangan. Hal itu di satu pihak diterima sebagai keadaan yang tak terhindarkan: sebaliknya, sementara dicarikan jalan keluar melalui dialog dan lain-lain.

Ketiga, interaksi positif bukanlah untuk meniadakan atau melemahkan peranan kontrol dan koreksi media. Interaksi itu mempengaruhi bagaimana arah interaksi haruslah

tidak membatasi, tetapi semakin meluaskan, sejalan dengan perkembangan masyarakat (Sularto, 2011:310).

Dengan bersandar pada tiga poin tersebut, maka media dan pemerintah selayaknya dan sepatutnya membangun jalinan saling menghormati, tahu batasan, menjunjung tinggi etika profesi dalam melakukan liputan maupun publikasi. Sebab, media adalah aktor penting dalam mendorong demokrasi. Jadikanlah media massa sebagai duta-duta kepercayaan dalam membangun tradisi demokrasi dalam kontestasi politik. Dalam era informasi ini, media selalu dituntut untuk cermat dan tidak salah dalam membentuk opini publik. Dalam ajang pilkada, misalnya, media harus selektif dalam membentuk citra tokoh dan figur politisi dalam arena politik formal.

Media dan Pilkada Serentak

- ***Melacak Regulasi***

Keterlibatan media dalam pemilu maupun pilkada secara legal formal diatur dalam regulasi atau undang-undang. Dalam Dokumen PBB A/46/608 tahun 1991 disebutkan *menjamin peluang yang adil kepada pengguna media, termasuk pers, televisi, dan radio untuk semua partai politik yang bersaing dalam pemilihan*. Pers, televisi, dan radio adalah instrumen yang sangat berguna dalam mengawal pemilihan dan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana diatur dalam UU No 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, pasal 66 ayat 1 Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan tema, materi, dan iklan Kampanye.

Dalam aturan yang lebih rendah yakni Keputusan KPU No 123 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye kepala daerah disebutkan peran media. Misalnya,

Pertama, Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.

Kedua, Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Ketiga, Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.

Keempat, Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran televisi secara berlangganan

Keputusan KPU ini menggariskan kepada lembaga penyiaran publik, baik milik negara maupun swasta untuk ikut serta dalam pilkada serentak. Keikutsertaan media cetak dan elektronik tentunya bisa bertindak netral dan adil dalam menyiarkan para kontestan atau partai politik dalam pilkada serentak. Dalam buku *Meliput Pemilu* disebutkan secara tegas enam pedoman yang menjadi kewajiban media dan pemerintah dalam hal pilkada serentak. *Pertama*, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang relevan dengan pemilu, termasuk memberikan pendidikan pemilih. *Kedua*, supaya seimbang dan tidak memihak dalam pelaporan tentang pemilu. *Ketiga*, tidak menolak untuk menyiarkan suatu siaran pemilu, kecuali jelas-jelas dan langsung berupa hasutan yang menjurus kearah kekerasan dan kebencian.

Keempat, harus tepat, seimbang dan tidak memihak dalam program berita dan peristiwa-peristiwa terkini. *Kelima*, memberikan kepada partai-partai dan calon-calon waktu siaran program akses langsung atas dasar adil dan non-diskrimatif. *Terakhir*, memberikan waktu yang sama bagi kedua belah pihak mengenai pemberian suara referendum dan menyesuaikan dengan pedoman-pedoman di atas, juga pada pemilu di daerah atau di wilayah tertentu (Nugroho, 1999:105).


- ***Kampanye Politik***

Dalam regulasi pilkada sangat tegas memposisikan peran media dalam pilkada. Peran utama media dalam pilkada serentak bisa dilihat pada saat debat calon, proses kampanye politik, dan pada saat pemantau dalam penjoblosan. *Pertama*, pada saat debat calon kepala daerah. Media cetak maupun televisi, bukan saja menampilkan sosok dan argumen para kandidat kepala daerah kepada publik, tetapi juga media bisa menjadi mediator yang baik antara partai politik, penyelenggara pilkada serentak, dan masyarakat pemilih. Untuk lebih jelasnya bisa pada gambar 1.

Gambar 1 memperlihatkan peran sentral media dalam pilkada serentak. Partai politik yang mengusung pasangan calon kepala daerah memiliki kepentingan dalam mengiklan calon dan program kerjanya. Agar pesan politik para calon kepala daerah sampai kepada masyarakat pemilih, maka memerlukan media massa. Media massa dengan segala kekuatannya menjadi penghubung antara pasangan calon yang diusung partai politik kepada masyarakat pemilih. Media menyampaikan pesan politiknya melalui reportase,

editorial, komentar, dan analisis. Media juga akan melakukan *feedback* dari masyarakat pemilih kepada partai politik lewat jajak pendapat, surat pembaca, dan komentar pemirsa (Kartika, 2014:26).

Gambar 1 Media sebagai mediator dalam pilkada serentak



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Kedua, dalam proses kampanye. Kampanye politik merupakan bagian penting dalam kajian komunikasi politik. Secara sederhana kampanye politik bisa didefinisikan sebagai bentuk pertukaran simbol-simbol atau pesan-pesan sehingga sampai pada taraf tertentu telah diberi bentuk dan memiliki akibat dalam proses politik (Kartika, 2014:22). Akibat politik yang diinginkan bagi kandidat adalah agar masyarakat dapat terpengaruh dan yakin atas pilihan mereka. Keyakinan politik masyarakat diperlukan agar dalam pemilihan mereka memilih calon tersebut. Paling tidak inilah pesan singkat dari proses kampanye politik.

Secara teoritik, kampanye politik dan kampanye pemilu dalam kajian politik bisa dibedakan secara singkat dan jelas, melalui tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Perbedaan kampanye politik dan kampanye pemilu

	Kampanye Politik	Kampanye Pemilu
Batas waktu	Periodik dan tertentu	Jangka panjang dan terus-menerus
Tujuan	Menggiring pemilih ke bilik suara	Image politik
Strategi	Mobilisasi dan berburu pendukung	Membangun dan membentuk reputasi politik
Komunikasi politik	Satu arah dan penekanan	Interaksi dan mencari

	pada janji dan harapan politik kalau menang pemilu	pemahaman beserta solusi yang dihadapi oleh masyarakat
Sifat hubungan dengan kandidat	Pragmatis (transaksional	Hubungan relasional
Produk politik	Janji dan harapan politik; figur kandidat dan program kerja	Pengungkapan masalah dan solusi; ideologi dan sistem nilai yang melandasi tujuan partai politik
Sifat program	<i>Market oriented</i> dan berubah-ubah dari setiap pemilu	Konsisten dengan nilai partai politik
Relasi memori kolektif	Cenderung mudah hilang	Tidak mudah hilang dalam ingatan kolektif
Sifat kampanye	Jelas, terukur, dan dapat dirasakan langsung akvitas fisiknya	Bersifat laten, bersikap kritis, dan bersifat menarik simpatik masyarakat

Sumber : Roby Cahyadi, 'Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan'. *JSP, Vol.12 No.3, 2009. hll.311*

Ketiga, media melakukan pemantau dan mempublikasi pemenang dalam pilkada. Keterlibatan media massa sebagai aktor pemantau dalam pilkada dibenarkan secara hukum. Pasal 89 UU No 1 tahun 2015 disebutkan pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Hal ini berlaku bagi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Tetapi bagi media massa melakukan pemantau dalam pilkada serentak merupakan sebuah kewajiban moral maupun politik. Sebagaimana diatur dalam UU No. 1/2015 pasal 126 disebutkan bahwa media massa ketika menjadi pemantau Pemilihan mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;

- e. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

Hak ini menunjukkan bagian penting dalam proses demokrasi di tingkat lokal. Kerja KPUD dalam pilkada serentak, kemudian bisa dipantau secara seksama oleh lembaga masyarakat maupun media massa. Kehadiran media dalam pemilihan untuk memastikan jalan pilkada, apakah benar-benar berjalan sesuai dengan pelaksanaan asas pemilu yang bebas, adil, transparan, jujur, dan demokratis. Dalam kerangka menciptakan pemilihan kepala daerah yang memenuhi standar tersebut, memang dibutuhkan kerja keras banyak pihak. Media, penyelenggara pilkada serentak, para kontestan dan masyarakat pemilih harus saling bahu membahu dalam menciptakan pilkada yang bermartabat.

Tantangan ke Depan

Di tengah arus globalisasi dan arus informasi, media memang menjadi kekuatan besar dalam pemilu maupun pilkada. Kekuatan media dalam pilkada bisa dilihat dari cara membuat pencitraan calon, memberikan ruang bagi calon untuk beriklan dan berkampanye. Secara normatif, memang dibolehkan sepanjang media massa bersikap adil kepada semua kontestan. Hal ini menjadi penting karena media massa terkadang tidak adil dalam memberikan ruang politik yang sama dalam pemberitaan maupun hak siaran.

Dalam beberapa kasus seringkali kita jumpai terjadi diskriminasi dalam penggunaan hak siaran pada media dalam pemilu. Dalam bahasa lain, media sangat pilih kasih dalam pemberitaan. *Pertama*, media massa dalam beberapa tahun terakhir menjadi partisan partai politik. Hal ini bisa terjadi karena pemilik media massa tersebut menjadi politisi. Sebagai ilustrasi, dalam pilkada DKI Jakarta, Metro TV sangat mendukung pasangan Anie-Sandi. Hal yang sama juga terjadi pada detik.com yang sangat pro terhadap pasangan Ahok-Jarot.

Kedua, TVRI sebagai lembaga penyiaran milik negara pun dalam sejarah pemilu di Indonesia pernah melakukan pemihakan kepada partai penguasa. Bahkan, TVRI sangat jauh terlibat dalam pusaran politik kekuasaan. Apa yang dipraktikkan TVRI, juga bisa ditemykan dalam sejarah politik di Malaysia tahun 1990, Banglades tahun 1991, Slovenia tahun 1990, dan Namibia tahun 1989 adalah negara-negara yang melarang media massa untuk menyiarkan kampanye. Intinya adalah hanya partai penguasalah yang berhak dan memiliki kuasa penuh dalam menggunakan media televisi. Media hanya menjadi corong bagi pemerintah yang berkuasa.

Ketika kekuasaan otoriter tumbuh subur, maka independensi media massa dipertanyakan. Media sangat tergantung pada kekuasaan rezim. Akibatnya, adalah sangat membahayakan eksistensi media sebagai pilar penting dalam membangun demokrasi. Dalam sistem politik yang otoriter dan sentralistik, pemerintahnya memiliki kuasa dalam memberangus media, memenjarakan wartawannya atau memaksa media untuk menjadi alat politik rezim yang berkuasa.

Ketiga, media sangat mahal untuk proses politik pilkada serentak. Maksudnya, adalah naya pasangan calon yang berkantong tebal yang leluasa menggunakan media massa dalam pilkada serentak, sedangkan bagi calon pasangan yang miskin sangat sulit untuk mengakses media massa. Pandangan ini dibenarkan Bima Nugraha, persoalan biaya periklanan yang terlalu tinggi menyulitkan bagi pasangan kepala daerah untuk mengakses media massa dalam pilkada serentak (Nugroho, 1999:29).

Keempat, terkadang ada tindakan pemerintah yang membatasi para pesaing partai politik menggunakan media asing untuk menyiarkan pesan-pesan politik di luar wilayah pengaturan nasional (Nugroho, 1999:50). Dalam konteks Indonesia, memang tidak pembatasan penggunaan media asing, tetapi ada fenomena yang di luar nalar karena pilkada yang sangat terbatas oleh geografis-teritorial, namun pasangan calon terkadang menggunakan media nasional untuk memasang iklan politik ataupun kampanye politik. Sedangkan di wilayahnya sendiri tempat pemilihan dilaksanakan tidak menggunakan media massa lokal, entah radio, televisi, dan surat kabar.

Selain empat tantangan media dalam pilkada serentak sebagaimana disebutkan, maka perlu dibuatkan catatan kritis dalam kerangka membangun kenetralan dan kekritisannya media dalam membangun opini publik dalam pilkada. Hal ini menjadi penting karena tiga alasan. *Pertama*, hukum pers memberikan keleluasaan untuk melakukan kritik objektif dan konstruktif kepada calon pemimpin, partai politik, politisi maupun lembaga pemerintah. *Kedua*, jurnalis dan media selalu berpijak pada *self-censorship* dalam melakukan kerja profesionalnya. *Ketiga*, media dan jurnalis dilarang membuat laporan palsu, tetapi berita yang benar dan berdasarkan fakta. Fakta adalah fakta (Sularto, 2011:313).

KESIMPULAN

Ke depan media akan semakin penting dalam pilkada serentak. Dikatakan demikian, karena penggunaan media massa, baik cetak maupun elektronik dalam perhelatan pilkada serentak. Sejalan dengan itu, dalam penggunaan media oleh politisi, partai politik, dan pemilihan umum semakin *massif* seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam beberapa

tahun terakhir, media *online* dan teknologi menjadi *trend* baru dalam pilkada. Sebagai ilustrasi, pasangan calon kepala daerah selalu menggunakan *online* dan media sosial sebagai alat kampanye politik. Iklan dan pesan politik secara reguler menghiasasi badan *online* dan media sosial.

Penggunaan media *online* dan medsos dalam kampanye politik merupakan kemajuan dalam kajian komunikasi politik. Kemajuan teknologi sangat bermanfaat dalam memodernkan pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia. Kampanye politik dan jadwal pencoblosan pun bisa menyebar kepada pemilih secara cepat dalam hitungan detik. Jaringan informasi memberikan dampak dan pengaruh yang luas serta mendalam. Tidak ada peristiwa politik dan persoalan yang tidal luput dari pemberitaan. Semua menjadi global, begitu salin disiarkan lewat media elektronik (Sularto, 2011:202).

Hal ini yang ikut menggembirakan dalam pesta demokrasi di tingkat lokal bisa dilihat dengan penerapan *e-voting* dalam pilkada serentak. Dengan demikian, maka industri media akan selalu beriringan dengan perubahan disain pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Haboddin, Muhtar. (2017). *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*. Malang: UB Press
- Hisyam, Muh. (ed). (2003). *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: YOI.
- Kartika, Rika, (2014). *Debat Capres*, Jakarta : DCSC Publishing.
- Myers, Sandra (ed). (1997). *Demokrasi adalah Sebuah Diskusi*. Jakarta, Kedutaan Amerika
- Nugroho, Bimo. (1999). *Meliput Pemilu*, Jakarta: ISAI
- Sularto, ST. (2011). *Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakop Oetama*. Jakarta. Kompas.
- Suyanto, Joko. (2010). *Demokrasi Kita 8 Pemikiran Politik*. Jakarta: Gramedia